

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hampir semua negara menghadapi masalah serius yang terjadi pada anak yaitu adanya tindak kejahatan kekerasan seksual dan anak menjadi target yang empuk saat ini terjadi di hampir tiap negara di belahan dunia, salah satunya di Negara Indonesia. Dalam masalah bisa dikatakan bahwa kekerasan seksual pada anak adalah suatu permasalahan global yang begitu kompleks untuk ditangani. Namun kesejahteraan anak-anak belum menjadi prioritas yang stabil dalam agenda pembangunan nasional, meskipun dipastikan kemajuan sebuah bangsa sangat terhubung dengan kualitas manusia-manusianya yang tentunya dimulai dari perhatian pada pembangunan manusia itu sendiri. Sebuah jaminan dalam kesejahteraan anak-anak merupakan dasar untuk pembangunan manusia. Pemerintah dan berbagai pihak yang bertanggung jawab atas kesejahteraan anak harus memastikan bahwa anak-anak dapat mendapatkan akses ke pendidikan, layanan kesehatan, informasi, Bahkan ketika anak-anak mulai tumbuh dewasa, perlindungan terhadap mereka sangat penting untuk selalu diperhatikan.

Jika kesejahteraan anak-anak terjamin, maka jaminan dalam menciptakan generasi yang memiliki kualitas dan daya saing tinggi akan menjadi lebih mudah. Hal tersebut akan memberikan keuntungan dengan sumber daya terutama dari segi manusia yang profesional dan kompetitif di kemudian hari, menjadi solusi dalam mengatasi tantangan seperti kemiskinan dan ketimpangan pembangunan. Maka dari itu, diperlukan pendekatan Multi-sektoral yang secara khusus

memfokuskan terhadap tindak pencegahan dan juga penanganan masalah kekerasan seksual yang dialami oleh para anak ini. Hal ini dapat dilakukan mulai dari sistem yang ada yaitu dari yang terkecil mikro sistem (keluarga) hingga ke tahap makro sistem (kebijakan pemerintah) yang tujuannya dalam membentuk sebuah lingkungan yang protektif bagi para anak-anak.

Dapat dilihat berdasarkan teori ekologi Bronfenbrenner dalam dharma (2022) yang membahas mengenai kondisi lingkungan yang mempengaruhi individu, maka dari itu perlu disoroti pentingnya interaksi berbagai sistem yang ada untuk perkembangan anak dan kerentanan terhadap kekerasan seksual. Kompleksitas permasalahan dari tindak kekerasan seksual pada usia kanak-kanak yang ada di Indonesia tentu memerlukan pendekatan yang holistic dan terpadu. Adanya analisis mengenai perilaku pelaku kekerasan seksual pada anak dapat dipelajari dan diidentifikasi. Dengan demikian pemerintah dan NGO dapat mengambil langkah untuk melakukan tindakan dalam memutus siklus kekerasan seksual seksual melalui edukasi dan juga pemberdayaan yang komprehensif.

Kemitraan yang terjalin antara pemerintah dan juga NGO akan mencerminkan sebuah paradigma *governance* yang lebih inklusif dan partisipatif. Hal ini terjadi karena berbagai pemangku kepentingan dapat berkontribusi dalam pengambilan keputusan dan implementasi kebijakan untuk saling mendukung antar sesama. Dengan terdapatnya sebuah kemitraan antara pemerintah dengan NGO tentu akan berpotensi dalam mendorong transformasi yang lebih luas. Akan ada banyak perubahan melalui advokasi kebijakan, kampanye kesadaran publik, dan berbagai program kegiatan lainnya. Dengan tujuan untuk memberikan sebuah penguatan

norma sosial dan juga budaya dalam mendukung perlindungan terhadap anak dari tindak kekerasan seksual yang begitu mengancam.

Secara empiris, data global yang tersedia berdasarkan UNICEF menunjukkan bahwa rata-rata satu per lima wanita dan satu per tiga belas pria merupakan korban dari kekerasan seksual sebelum menapakki umur 18 tahun. Sedangkan di Indonesia, Komisi Perlindungan Perempuan dan Anak (KPAI) menunjukkan bahwa adanya kenaikan terhadap fenomena kekerasan seksual yang terjadi tiap tahunnya. Walaupun data spesifik Kota Semarang saat ini cukup terbatas namun, kejadian ini perlu untuk menjadi perhatian serius bagi pemerintah daerah kota maupun organisasi Masyarakat sipil.

Dari data yang dimasukkan dalam Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni PPA) telah didapatkan bahwa awal Januari menuju ke Juni 2024, telah terlapor 7.842 laporan kekerasan dialami oleh anak, terlampirkan bahwa sebanyak 5.552 merupakan anak berjenis kelamin perempuan dan 1.930 adalah anak berjenis kelamin laki-laki, serta kasus kekerasan seksual pada peringkat teratas dari jumlah korban terbanyak sejak tahun 2019 hingga tahun 2024. Data ini juga belum sepenuhnya valid karena banyak dugaan bahwa terdapat banyak kasus kekerasan seksual yang hingga saat ini belum terlapor karena berbagai tantangan sosial. Di Kota Semarang catatan kasus kekerasan pada anak menempati peringkat kedua dalam kasus kekerasan. Kekerasan terhadap anak berada dibawah kasus KDRT dengan jumlah pelaporan 148 kasus sedangkan KDRT sebanyak 235 kasus. Data ini merupakan data dari 1 Januari 2023 hingga tanggal 14 Oktober 2024.

Berdasarkan studi kasus dari berbagai negara dapat dilihat bahwa berbagai integrasi terhadap perlindungan kekerasan seksual pada anak dibidang kesehatan serta pendidikan dapat meningkatkan pendeteksian dini untuk penanganan kekerasan seksual pada anak. Sedangkan Di Indonesia, pendidikan mengenai masalah yang berbau seksual masih kurang diperhatikan terutama dalam cakupan anak-anak. Hal-hal yang berbau seksual dianggap hal yang tabu sehingga sering kali telat untuk diajarkan kepada anak-anak. Maka dari itu banyak anak-anak yang terutama berada pada rentang usia dibawah 15 tahun atau setara dengan pendidikan smp kebawah banyak yang kurang memahami mengenai tindakan tindakan seksual. Mulai dari batas-batas area yang boleh diperlihatkan serta disentuh oleh orang lain serta edukasi mengenai Tindakan-tindakan tidak pantas yang tidak boleh dilakukan ataupun dialami oleh sang anak. Hal ini bisa dimasukkan secara khusus kedalam kurikulum anak sebagai Tindakan pencegahan dini agar anak lebih memahami permasalahan ini. Serta sebagai antisipasi awal terhadap generasi muda agar dapat lebih siap dalam menangani permasalahan di masa depan. Prioritas dalam memberikan perlindungan kepada anak pada era digitalisasi saat ini menjadi semakin kompleks. Hal ini penting karena anak-anak kini rentan terpapar eksploitasi serta berbagai bentuk ancaman lain, termasuk kekerasan seksual yang dapat terjadi melalui platform *online*. Meningkatkan pembatasan media digital pada anak merupakan hal yang krusial, bukan saja dalam hal pemakaian teknologi yang harus secara bijak, namun hal ini juga dalam *skills* untuk dapat mengenali dan menghadapi berbagai kemungkinan terhadap ancaman yang terdapat di dunia maya.

Di Kota Semarang langkah yang disiapkan demi tindak pencegahan dan penanggulangan untuk para anak-anak sebenarnya sudah melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Hal ini dimulai dari pemerintah kota Semarang, NGO yang ada LRC KJ HAM yang ikut serta untuk membantu menangani dan mendampingi para korban kekerasan seksual ini. Serta berbagai komunitas sosial lainnya. Namun tentu perlu untuk diamati mengenai keberjalanan dari kemitraan yang terjalin oleh berbagai lembaga ini. Tentunya hal ini dilakukan agar tujuan awal kemitraan ini terbentuk yaitu untuk mengurangi prevalensi kekerasan seksual anak dan meningkatkan perlindungan yang pasti kepada para anak yang ada. Sehingga diperlukan analisis mendalam mengenai dinamika, tantangan, dan juga dampak yang dihasilkan dari kemitraan ini yang tentunya dapat digunakan untuk evaluasi serta pengembangan wawasan kepada para tokoh kebijakan dan praktik dimasa depan.

Melalui penelitian ini, dapat dilihat melalui analisis mulai dari kebutuhan korban, langkah dari pemerintah dan mitra serta hal hal spesifik lainnya yang dapat digunakan dalam tindak penanganan dan pencegahan kekerasan seksual khususnya pada anak. Pentingnya hukum yang kuat, apalagi Negara Indonesia sebagai negara hukum tentunya sangat dibutuhkan agar para pelaku kekerasan seksual lebih mempertimbangkan hukuman yang akan diterima sebelum melakukan tindakan tersebut. Maka dari itu penegakan hukum harus dilakukan tanpa pandang bulu agar menimbulkan efek jera untuk pelaku sertam sebagai tindakan yang menegaskan bahwa komitmen dari pemerintah dalam menangani kasus sebagai bentuk perlindungan kepada masyarakatnya khususnya anak-anak yang korban dari tindak

kriminal ini. Demikian juga penting untuk meninjau fasilitas dari pemerintah terhadap para korban kekerasan seksual seperti layanan dukungan psikologis

Sebagai penutup, penelitian ini bukan hanya bertujuan untuk menganalisis kemitraan NGO-pemerintah dalam konteks spesifik mengacu ke isu kekerasan seksual terhadap usia dibawah umur yang ada di Kota Semarang, namun penting dalam memberikan kontribusi pemahaman yang lebih lebar tentang tata kelola kolaboratif dalam menangani isu-isu sosial yang kompleks. Temuan dari penelitian diharapkan dapat menghasilkan implikasi praktis bagi pengembangan kebijakan dan program perlindungan anak di tingkat lokal dan nasional, serta memperkaya literatur akademis tentang kemitraan sektor publik-swasta dalam konteks pembangunan sosial.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan sebelumnya, peneliti merumuskan masalah penelitian ini untuk mengkaji bagaimana proses dan hasil dari hubungan kemitraan antara LRC KJHAM dan pemerintah dalam perlindungan anak dari kekerasan seksual di Kota Semarang.

1.3 Tujuan Penelitian

Capaian yang akan diperoleh dari riset ini tentunya untuk melakukan sebuah analisis mengenai alur proses kemitraan yang dilakukan para aktor dan hasil yang diraih pada perlindungan anak diantara NGO dan pemerintah dalam pencegahan kasus tindak kekerasan seksual.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini yaitu:

a. Manfaat teoritis

1. Memberikan kontribusi dalam pengembangan teori mengenai kemitraan antara Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) atau *Non-Governmental Organization* (NGO) dengan pemerintah, khususnya dalam konteks perlindungan anak dari kekerasan seksual.
2. Dapat menjadi referensi yang berguna bagi penelitian sejenis.
3. Memberi manfaat bagi pelaksana kebijakan publik dalam perwujudan kebijakan demokrasi.

a. Manfaat Praktis

1. Melalui penelitian ini, peneliti berharap bisa memberikan manfaat untuk Masyarakat dalam memperluas pengetahuan serta wawasan dan semangat masyarakat mengenai perlindungan terhadap tindak kekerasan seksual.
2. Bermanfaat bagi pembaca maupun penulis untuk mengetahui bentuk dari adanya kemitraan antara pemerintah dan NGO pada tindak kekerasan seksual anak.
3. Dapat dijadikan sebagai bahan masukan untuk Pemerintah dan NGO mengenai pendalaman dalam mencegah dan mengatasi kekerasan seksual anak di Semarang.

1.5 Tinjauan Pustaka

1.5.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian sebelumnya disajikan dengan tujuan untuk membandingkan antara penelitian yang akan dilakukan dengan sejumlah penelitian yang telah dilakukan oleh pihak lain. Pada bagian ini, fokus akan diberikan pada penelitian-penelitian terdahulu yang mencakup konsep yang digunakan, pendekatan serta metode yang diterapkan, hasil yang diperoleh, serta relevansi dengan penelitian yang akan dilakukan. Meskipun tidak ditemukan penelitian dengan judul yang sama dengan penelitian ini, ada beberapa penelitian lain yang dapat dijadikan referensi dan materi untuk penelitian ini, antara lain:

Tabel 1.1 Literatur Review

No	Judul Penelitian	Nama Penulis	Fokus Penelitian
1	Kemitraan antara Pemerintah Daerah dengan <i>Non Government Organization</i> dalam Penanggulangan Kekerasan Anak di Kabupaten Pringsewu	Fitri Windasari	Fokus Penelitian ini adalah Kemitraan antara Pemerintah Daerah dengan <i>Non Government Organization</i> dalam Penanggulangan Kekerasan Anak di Kabupaten Pringsewu. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan subjek penelitian pemerintah dan juga NGO. Hasil yang diraih penelitian

			ini menunjukkan bahwa kemitraan yang terbentuk dari hubungan pemerintah dan juga NGO dapat dikatakan berhasil. Hal ini ditunjukkan dengan hasil analisis dari beberapa faktor keberhasilan yang dijadikan pedoman dalam penilaian tersebut. Dengan terpenuhinya faktor-faktor yang ada maka berdasarkan hasil penelitian tersebut maka kesimpulannya adalah bahwa kemitraan oleh pemerintah dan NGO di Kabupaten Pringsewu telah berhasil.
2	Peran Pemerintah dalam Upaya Perlindungan Anak dari Kekerasan Seksual di Wilayah Kota Surabaya	Dimas Irfan Maulana dan Is Fadhilah	Fokus Penelitian ini adalah untuk melihat seberapa besar peran pemerintah di Kota Surabaya dalam tindakan perlindungan kekerasan seksual pada anak. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, dengan observasi dan wawancara sebagai teknik

			pengumpulan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanggung jawab pemerintah dalam memberikan perlindungan kepada anak-anak telah terbukti dalam upaya pencegahan kekerasan dan menyiapkan fasilitas bagi para korbannya. Pemerintah sangat terlibat dalam keikutsertaan rakyat secara langsung melalui Lembaga ataupun organisasi masyarakat. Selain dengan cara agresif untuk mengerjakan tugas pokoknya. Dalam memberikan tanggung jawabnya, pemangku kepentingan perlindungan anak secara resmi berkomitmen dengan pemerintah.
3	Peran Pemerintah Thailand dalam Menanggulangi Eksploitasi Seksual	Maulida Nila Cahyaning	Dalam penelitian internasional ini berfokus pada fenomena yang terjadi pada anak di Negara Thailand mengenai eksploitasi anak. . Penelitian ini mendapatkan hasil

	Komersial Anak di Thailand		mengenai upaya pemerintah Thailand dalam memerangi fenomena eksploitasi seksual yang terjadi pada anak. Pemerintah Thailand tidak hanya membuat sebuah undang-undang namun pemerintah Thailand juga menyediakan pusat rehabilitasi dan juga pusat perlindungan bagi para korban yang didirikan oleh kepolisian setempat.
4	Analisis Kolaborasi Stakeholder dalam Penanganan Kekerasan Seksual di Kota Semarang	Handriyo Iqbal Brillianto, Sri Suwitri, dan Teuku Afrizal.	Penelitian ini memperoleh data melalui wawancara yang mendalam, observasi, dan analisis dokumen, Penelitian ini menghasilkan kolaborasi yang telah dilakukan oleh Stakeholder di Kota Semarang menghasilkan beberapa kenaikan dalam peningkatan kesadaran publik serta adanya beberapa program sosialisasi. Tetapi, tetap terdapat hal yang perlu dihadapi terkait sedikitnya keterbukaan, serta

			evaluasi rutin, dan juga beberapa hal yang menghambat sistem koordinasi antar instansi.
5	Strategi Komunikasi Pemerintah Daerah dalam Mensosialisasikan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak di Kabupaten Bima	Renni Sartika dan Arief Hidayatullah	Penelitian ini berfokus pada peran-peran dari para aktor yang bersinergi dengan pemerintah dalam memberikan perlindungan dan pencegahan pada tindak kekerasan seksual di lingkungan sekolah ataupun lingkungan masyarakat, Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa pemerintah daerah Kabupaten Bima mencoba memberikan strategi dengan membuat sebuah program pendidikan seks yang dalam memahami tentang perkembangan seksual pada dirinya serta perkembangan sosial dan pribadi yang mengiringinya seksual tersebut. Diharapkan hal tersebut dapat menjadi pelindung sekaligus

			kekuatan bagi anak untuk melindungi diri dari kasus pelecehan dan kekerasan seksual, serta meningkatkan kesadaran masyarakat umum akan pentingnya perlindungan terhadap anak dari kekerasan seksual. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi.
--	--	--	--

Berdasarkan kajian para peneliti terdahulu yang membahas mengenai fenomena yang terjadi pada anak yang terkait dengan isu kekerasan. Perbedaan penelitian ini dengan beberapa penelitian terdahulu diatas yaitu berupa sub tema, lokasi, dan objek. Walaupun sub tema yang dibahas sama sama terkait dengan adanya peran pemerintah dan lembaga publik lain namun terdapat perbedaan fokus mengenai arah kemitraan ini akan dibawakan. Penelitian ini akan membahas tentang pola kemitraan antara pemerintah Kota dan NGO dalam tindak pencegahan dan mengatasi kekerasan seksual yang terjadi pada anak-anak. Penelitian ini akan berfokus pada yang pertama yaitu keberjalanan proses kemitraan yang terjalin. Penelitian ini akan menjadi kebaruan dari penelitian terdahulu pertama

yang membahas kemitraan namun dengan Lokasi yang berbeda serta fokus masalah yang lebih spesifik. Sehingga akan ada kesamaan antara tujuan dalam penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu untuk melihat pola kemitraan berdasarkan proses kemitraan yang mencakup tindak pencegahan, penanganan dan rehabilitasi. Serta untuk melihat indikator keberhasilan dari kemitraan yang terjalin oleh pemerintah Kota Semarang.

1.5.2 Kajian Teoritis

1.5.2.1 Konsep Good Governance

1.5.2.1.1 Konsep Governance

Governance adalah konsep yang luas dan mendalam. Konsep ini mencakup ide-ide, teori, dan cara menganalisis untuk memperbaiki cara kerja pemerintahan, mulai dari pemikiran dasar hingga praktik sehari-hari. Tujuannya bukan hanya memperbaiki sistem internal pemerintahan, namun juga memastikan hasil akhir dari pemerintahan tersebut bermanfaat bagi masyarakat (Duadji, 2019:207).

Pergeseran dari istilah '*government*' menuju '*governance*' menandakan adanya dorongan untuk melakukan reformasi pemerintahan yang lebih mendasar dan melibatkan berbagai pihak (Pratikno, 2005:234). Menurut (Ganie-Rochman, M., 2009:801) perbedaan terjadi antara konsep *government* dengan *governance*. *Government* merujuk pada proses suatu organisasi yang didalam

pengelolaannya hanya didasarkan oleh otoritas tertinggi yaitu negara dan pemerintah. Konsep yang di sebutkan di dalam *governance* tidak hanya menunjuk negara dan pemerintah namun juga melibatkan aktor di luar pemerintah (swasta dan society). Maka oleh karena itu konsep antara *government* dengan konsep *governance* memiliki maksud, makna dan arti yang berbeda.

1.5.2.1.2 Konsep Good Governance

Konsep *good governance* muncul sebagai respons terhadap tantangan globalisasi dan tuntutan masyarakat untuk pemerintahan yang lebih transparan dan efisien. Istilah ini menggambarkan perubahan paradigma dalam tata kelola pemerintahan, di mana negara tidak lagi menjadi satu-satunya aktor utama, tetapi harus berkolaborasi dengan berbagai aktor lain dalam masyarakat. *Good governance* menekankan pentingnya kolaborasi, partisipasi, dan akuntabilitas untuk mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan (Kharisma, 2014:44 dalam World Bank 1992). Paradigma *good governance* mendorong keterlibatan aktif seluruh pemangku kepentingan dalam setiap tahap proses pemerintahan, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan kebijakan (Maryam, 2017:12).

Berdasarkan pemaparan di atas tentang *good governance*, peneliti menarik kesimpulan *good governance* merupakan sebuah

bentuk pemerintahan dengan bentuk baik yang dikelola berdasarkan prinsip demokrasi, dalam hal ini pemerintah bukan sebagai aktor tunggal sebagai penentu Keputusan dalam kebijakan publik.

Menurut United Nations Development Program (UNDP) yang dikutip Pietersz, (2018:168), *good governance* dapat diraih melalui prinsip *good governance* yakni:

a. Partisipasi (*Participation*)

Hak dan kewajiban untuk berpartisipasi dalam proses pembuatan kebijakan merupakan cerminan dari prinsip demokrasi. Setiap warga negara memiliki kesempatan untuk menyalurkan aspirasi dan kepentingan mereka, baik secara langsung maupun melalui perwakilan yang dipilih.

b. Berdirinya Hukum (*Rule of Law*)

Berdirinya hukum yang adil dan tanpa diskriminasi merupakan pilar fundamental bagi terwujudnya *good governance*. Melalui sistem hukum yang kuat dan independen, serta didukung oleh sumber daya manusia yang profesional, kita dapat membangun masyarakat yang berdasarkan pada prinsip keadilan dan kesetaraan

c. Transparansi (*Transparency*)

Transparansi dalam Keterbukaan melingkup pada berbagai kriteria kegiatan yang menyangkut kepentingan publik. Kebebasan arus informasi yang bisa diakses kapan pun.

d. Daya tanggap (*Responsiveness*)

Dalam konteks *good governance*, setiap komponen sistem pemerintahan dituntut untuk memiliki daya tanggap yang tinggi terhadap dinamika kebutuhan masyarakat. Responsivitas ini tidak hanya tercermin dalam kemampuan untuk memenuhi permintaan, tetapi juga dalam kemampuan untuk mengantisipasi dan merespons perubahan yang terjadi.

e. Berorientasi pada konsensus (*Consensus orientation*)

Good governance berperan sebagai mekanisme yang memungkinkan berbagai kepentingan untuk saling berinteraksi dan bernegosiasi, sehingga tercapai konsensus yang dapat diterima oleh semua pihak dan menghasilkan kebijakan yang optimal bagi kepentingan bersama.

f. Keadilan (*Equity*)

Pembangunan yang inklusif bertujuan untuk mengurangi kesenjangan dan memastikan bahwa semua warga negara dapat berpartisipasi secara aktif dalam pembangunan serta menikmati hasil-hasilnya.

g. Efektivitas dan efisiensi (*Effectiveness and Efficiency*)

Melalui pengelolaan yang efektif dan efisien, proses dan lembaga mampu menghasilkan output yang berkualitas sesuai dengan target yang telah ditetapkan, dengan memaksimalkan pemanfaatan sumber daya yang terbatas.

h. Akuntabilitas (*Accountability*)

Hubungan yang sinergis antara pengambil keputusan dan masyarakat merupakan kunci keberhasilan dalam mencapai tujuan bersama. Para pengambil keputusan harus selalu melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan memberikan laporan secara berkala mengenai kinerja hasil.

i. Pandangan strategis (*Strategic Vision*)

Suatu pandangan strategis mengharuskan adanya perspektif yang komprehensif mengenai *good governance* dan pembangunan manusia, yang mampu mengantisipasi tantangan masa depan dan merumuskan langkah-langkah strategis untuk mencapai tujuan pembangunan.

1.5.2.1.3 Pihak-pihak yang Terlibat dalam Good Governance

Dalam rangka menjalankan tata pemerintahan yang baik maka terdapat peran dari aktor-aktor di dalamnya, sesuai dengan konsep *good governance* yang meliputi:

a. Negara/Pemerintah

Pemerintah merupakan suatu mekanisme kompleks yang mengatur seluruh dinamika sosial, ekonomi, dan politik dalam suatu wilayah tertentu, dengan landasan pada seperangkat norma dan hukum yang berlaku. (Melyanti, 2014:31).

Dalam dinamika sosial-politik, pemerintah berperan multidimensi. Sebagai *guardian* negara, pemerintah bertanggung jawab atas pemeliharaan keamanan dan ketertiban. Namun, seiring dengan perkembangan zaman, pemerintah juga berfungsi sebagai *servicer state* yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat yang semakin beragam. Lebih jauh lagi, dalam konteks pembangunan, pemerintah bertindak sebagai *agent of change* yang proaktif dalam mendorong inisiatif ekonomi dan sosial. (Heningtyas, 2014 dalam Tjokromidyo 1999:18).

b. Swasta

Pada Informal Menurut Melyanti (2014 dalam 15 Good Governance), sektor swasta berperan dalam menciptakan lapangan pekerjaan dan pendapatan, sementara masyarakat berperan dalam membangun interaksi sosial, ekonomi, dan politik, termasuk mengajak kelompok-kelompok untuk berpartisipasi dalam aktivitas ekonomi, sosial, dan politik (Aridhayandi, 2018:889). Sektor swasta juga menjadi aktor penting dalam memperkuat atau memperlemah kualitas dan produktivitas usaha, terutama dalam pengembangan

serta penguasaan teknologi, manajemen produksi, pemasaran, dan informasi (Palupi, 2019:28).

c. Masyarakat/*Civil society*

Menurut Larry Diamond (*Rethinking Civil Society : Toward Democratic Consolidation*), yang dikutip oleh Argenti (2018:64), Masyarakat sipil merupakan fondasi yang kuat bagi demokrasi. Dengan mendorong partisipasi warga negara dalam pengambilan keputusan publik, masyarakat sipil berkontribusi dalam memperkuat akuntabilitas pemerintah dan mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan. Dengan demikian, masyarakat sipil menjadi penjaga demokrasi dan hak asasi manusia. (Palupi, 2019:29) Masyarakat sipil berfungsi sebagai penyeimbang kekuasaan negara. Dengan adanya kontrol sosial yang kuat dari masyarakat sipil, maka kekuasaan negara tidak akan menjadi absolut dan sewenang-wenang. Melalui berbagai mekanisme partisipasi dan pengawasan, masyarakat sipil memastikan bahwa kebijakan publik yang dibuat oleh negara sejalan dengan kepentingan rakyat. (Argenti, 2018:66).

1.5.2.2 Konsep Kemitraan

1.5.2.2.1 Pengertian Kemitraan

Kemitraan merupakan sinergi strategis antara dua entitas atau lebih yang bertujuan untuk mengoptimalkan sumber daya, keahlian, dan jaringan masing-masing pihak demi mencapai tujuan bersama. Melalui kolaborasi yang saling menguntungkan, kemitraan mampu menghasilkan nilai tambah yang lebih besar dibandingkan jika masing-masing pihak bekerja secara mandiri. (Sulistyani, 2004:129). Kemitraan dapat dimaknai sebagai bentuk kerja sama lintas sektor yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah, swasta, hingga masyarakat. Melalui kemitraan, berbagai sumber daya, keahlian, dan jaringan dapat digabungkan secara efektif untuk mengatasi permasalahan kompleks yang melampaui batas *sectoral* (Tenri, 2015:117). Kemitraan seringkali dikaitkan dengan upaya mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan. Melalui kolaborasi yang erat, berbagai pihak dapat menggabungkan sumber daya, keahlian, dan jaringan untuk mengatasi permasalahan sosial, ekonomi, dan lingkungan yang kompleks. (Sumarto 2009 dalam Melyanti, 2014:3).

Menurut Soekidjo Notoatmodjo (2010:240) “Kemitraan merupakan hubungan relasional yang dibangun atas dasar saling percaya, saling menghormati, dan saling menguntungkan. Dalam konteks kemitraan, semua pihak memiliki peran yang sama pentingnya dan saling bergantung satu sama lain. (Mukhlis M, & Mustofa, I. 2020:104). Hafsah (2000:43) menjelaskan kemitraan merupakan sebuah pendekatan strategis yang dirancang untuk menciptakan hubungan kerja sama jangka panjang antara dua entitas atau lebih. Didasarkan pada prinsip saling membutuhkan dan saling menguntungkan, kemitraan ini bertujuan untuk memaksimalkan potensi masing-masing pihak dan mencapai tujuan bisnis yang lebih besar secara bersama-sama. Lendrum dalam Rukmana (2006:87) Keberhasilan dan efektivitas suatu kemitraan sangat bergantung pada sinergi yang harmonis antara tiga elemen krusial: lingkungan operasional, proses kerja sama yang terstruktur, dan kualitas sumber daya manusia yang terlibat. Ketiga elemen ini saling mempengaruhi dan membentuk suatu sistem yang kompleks.

Berdasarkan beberapa pendapat para ahli tersebut mengenai konsep kemitraan maka dapat disederhanakan bahwa kemitraan memiliki arti sebuah hubungan yang terjalin antara dua pemangku kepentingan atau lebih baik secara individu ataupun kelompok dengan ketergantungan satu sama lain serta bertanggung jawab untuk menggapai suatu kesepakatan bersama. kemitraan

dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kapasitas dan kapabilitas untuk memperoleh hasil yang maksimal yang didasari oleh prinsip saling percaya, mandiri, dan kesetaraan.

1.5.2.2.2 Model-Model Kemitraan

Model kemitraan merupakan sebuah kerangka untuk memahami bentuk dari kolaborasi yang mungkin akan dilakukan oleh pihak satu dengan pihak lainnya, dengan mempertimbangkan tujuan, kapasitas, dan konteks spesifik dari para pihak yang bermitra.

Model kemitraan Menurut Nelson & Zadek (2000) terbagi menjadi tiga kategori utama yang memiliki karakteristik masing-masing yaitu sebagai berikut:

1. *Resource Alliance* (Aliansi dalam Sumber Daya)

Dalam karakteristik ini para pihak yang bermitra berfokus dalam berbagi dan mengoptimalkan sumber daya antar mitra sehingga hal ini ditujukan dalam efisiensi operasional dengan mengedapankan manfaat timbal balik.

2. *Policy Alliance* (Aliansi Kebijakan)

Dalam karakteristik yang kedua, para mitra berfokus pada perubahan dan sistem kebijakan, sehingga melibatkan para pemangku kepentingan

dalam pihak yang bermitra pada karakteristik ini bertujuan untuk menciptakan dampak social yang lebih luas.

3. *Learning Alliance* (Aliansi Pembelajaran)

Dalam karakteristik yang terakhir pihak yang bermitra juga difokuskan dalam pengembangan SDM yang ada. Hal ini dimulai dari pengetahuan dan juga kapasitas dari masing-masing mitra. Dengan tujuan menekankan pada pembelajaran organisasi dengan mendorong inovasi bersama melalui berbagai macam program pelatihan dan kegiatan mentoring.

Selain itu terdapat pula model kemitraan menurut James E. Austin (2000) yang menjelaskan tentang 3 karakteristik dalam kemitraan yaitu sebagai berikut:

1. *Philanthropic Stage* (Tahap Filantropi)

Pada tahapan ini karakteristik dari kemitraan tersebut adalah hubungan antar pemberi dan penerima sehingga dalam model kemitraan ini Tingkat keterlibatan antar mitra tergolong dalam kategori rendah karena sedikitnya interaksi antar mitra yang diakibatkan dalam kemitraan ini masing-masing mitra jarang untuk bertemu. Serta SDM yang ada hanya mengalir satu arah.

2. *Transactional Stage* (Tahap Transaksional)

Pada kemitraan tahap transaksional hubungan pertukaran SDM telah dilakukan dengan dua arah, Hal ini dikarenakan pada tahap ini masing-masing mitra akan melakukan kegiatan spesifik bersama, pada kemitraan ini pula akan memberikan nilai tambah untuk masing-masing mitra dengan interaksi yang lebih kompleks.

3. *Integrative Stage* (Tahap Integratif)

Pada tahapan ini para mitra telah memiliki manfaat strategis yang dinilai tinggi. Dalam tahapan ini pula misi, strategi, dan nilai organisasi telah menyatu karena kolaborasi intensif yang dilakukan antar mitra.

1.5.2.2.3 Prinsip-Prinsip Kemitraan

Konsep kemitraan di dalamnya mengandung beberapa prinsip, prinsip ini digunakan sebagai pedoman dalam melakukan kemitraan. Terdapat prinsip-prinsip dalam membangun kemitraan (Nizar, & Bambang, 2012: 12) sebagai berikut:

a) Kesamaan Visi-Misi

Kesamaan visi dan misi menjadi landasan utama dalam menjalin kemitraan yang efektif. Ketika semua pihak memiliki pemahaman yang sama mengenai tujuan akhir yang ingin

dicapai, kolaborasi yang erat dan produktif akan lebih mudah terwujud.

b) Kepercayaan (*trust*)

Dalam konteks kemitraan, kepercayaan adalah prasyarat mutlak untuk menciptakan hubungan yang saling menguntungkan. Ketika masing-masing pihak saling percaya, mereka akan lebih terbuka untuk berbagi informasi, sumber daya, dan mengambil risiko bersama. Melalui rasa percaya maka para pihak bermitra dapat melakukan tugasnya secara maksimal tanpa terganggu dengan rasa kecurigaan.

c) Saling Menguntungkan

Prinsip saling menguntungkan adalah kunci keberhasilan dalam menjalin kemitraan. Keseimbangan antara kontribusi dan manfaat yang diperoleh oleh masing-masing pihak merupakan faktor krusial dalam menjaga harmoni dan keberlanjutan hubungan kemitraan.

d) Efisiensi dan Efektifitas

Dengan menggabungkan sumber daya dari berbagai pihak, kita dapat mencapai tujuan yang sama secara lebih efisien dan efektif. Sinergi ini tidak hanya menghemat waktu, biaya, dan tenaga, tetapi juga memungkinkan kita untuk menghasilkan produk atau layanan dengan kualitas yang lebih tinggi.

e) Komunikasi Dialogis

Pertukaran informasi dan ide secara terbuka dan setara antar pihak merupakan kunci dalam membangun hubungan kerjasama yang sehat. Komunikasi dialogis yang menjunjung tinggi nilai saling menghargai akan mencegah terjadinya dominasi sepihak dan memastikan bahwa semua suara didengar.

f) Komitmen yang Kuat

Keberhasilan sebuah kemitraan sangat bergantung pada sejauh mana setiap mitra dapat menjaga komitmen terhadap kesepakatan-kesepakatan yang telah disepakati bersama.

1.5.2.2.4 Proses Kemitraan

Kemitraan dijalankan atas visi misi dan kesepakatan bersama antar pihak yang bermitra. Dalam membangun suatu kemitraan diperlukan proses atau langkah-langkah tahapan (Ditjen P2L & PM dalam Kuswidanti, 2008:14) sebagai berikut:

i. Identifikasi Masalah

Tahapan atau langkah awal yang ditempuh adalah mengidentifikasi permasalahan yang akan ditangani secara bersama. Melakukan pemetaan dari berbagai permasalahan di lapangan. Proses identifikasi juga sangat ditentukan oleh karakteristik dan kebutuhan pihak yang bermitra.

ii. Memilih Calon Mitra dan Pelaku Potensial

Untuk mencapai tujuan strategis, dilakukan penjajakan dan identifikasi terhadap calon mitra yang memiliki kesamaan visi dan misi, serta potensi untuk berkontribusi dalam pencapaian tujuan bersama.

iii. Identifikasi Peran Mitra/Jaringan

Melalui serangkaian diskusi, forum pertemuan, dan kunjungan kerja, dilakukan upaya untuk mengidentifikasi peran dan kontribusi spesifik yang dapat diberikan oleh setiap mitra dalam rangka mencapai tujuan bersama secara efektif dan efisien.

iv. Membuat Kesepakatan

Dengan adanya kesepakatan yang jelas mengenai tujuan, peran, dan sumber daya, maka setiap mitra dapat secara aktif berkontribusi dalam pelaksanaan kegiatan yang beragam, namun tetap terarah pada pencapaian tujuan bersama.

v. Penyusunan Rencana Kerja

Membuat *Planning of Action*, penyusunan rencana kerja dan jadwal kegiatan, pengaturan peran, tugas dan tanggung jawab.

vi. Pelaksanaan Kegiatan

Melaksanakan kegiatan secara terpadu sesuai dengan rencana yang telah disepakati, dengan melibatkan berbagai pihak terkait, memberikan bantuan teknis, dan melakukan monitoring serta evaluasi secara berkala

vii. **Pemantauan dan Evaluasi**

Melalui kegiatan pemantauan dan evaluasi yang dilakukan secara bersama-sama, diharapkan dapat diperoleh umpan balik yang berharga untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan program dan memastikan bahwa tujuan kemitraan dapat tercapai secara optimal.

1.5.2.2.5 Pola Kemitraan

Konsep kemitraan di dalamnya mengandung pola kemitraan, kemitraan menurut Sulistyani (2004:130-131) dibedakan menjadi sebagai berikut:

1. **Pseudo partnership atau kemitraan semu**

Kemitraan semu merupakan suatu bentuk kolaborasi yang tidak seimbang antara dua entitas atau lebih, di mana pemahaman yang mendalam mengenai tujuan, manfaat, dan kontribusi masing-masing pihak seringkali tidak tercapai. Meskipun terdapat kesepakatan untuk bekerja sama, namun substansi dari kemitraan tersebut seringkali kabur dan tidak dipahami secara menyeluruh oleh semua pihak yang terlibat.

2. Kemitraan Mutualistik

Kemitraan mutualistik merupakan bentuk kolaborasi yang didasarkan pada prinsip saling menguntungkan, di mana semua pihak yang terlibat secara aktif berkontribusi dan memperoleh manfaat. Dengan pemahaman yang mendalam akan pentingnya sinergi, berbagai entitas dapat bekerja sama secara efektif untuk mencapai tujuan bersama, saling melengkapi sumber daya, dan memperkuat posisi masing-masing.

3. Kemitraan Konjugasi

Kemitraan konjugasi adalah model kemitraan yang dinamis dan fleksibel. Dalam model ini, kedua belah pihak dapat saling memberikan dan menerima manfaat tanpa harus terikat dalam hubungan yang bersifat permanen. Setelah mencapai tujuan bersama, masing-masing pihak dapat melanjutkan kegiatannya secara mandiri.

Berdasarkan uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam kemitraan semua pihak yang bermitra belum memahami makna kemitraan dan tujuan bermitra. Kemudian dalam kemitraan mutualistik para pihak yang bermitra telah menyadari pentingnya kerjasama untuk mempermudah mewujudkan visi dan misi. Sedangkan pada kemitraan konjugasi para pihak mengetahui kelemahan masing-masing dan membutuhkan pihak lain untuk

mencapai tujuannya maka dilakukanlah kemitraan untuk dapat meningkatkan kemampuan masing-masing pihak.

Sulistyani (2004: 131-32) menjelaskan konsep kemitraan yang dikembangkan dalam pola kemitraan yang berdasarkan atas azas kehidupan organisasi yaitu :

1. *Subordinate union of partnership* (Kemitraan atas dasar penggabungan secara subordinatif)

Kemitraan subordinatif merupakan bentuk kolaborasi yang ditandai oleh adanya hierarki dan ketidakseimbangan antara para pihak yang terlibat. Hubungan yang terbentuk cenderung asimetrik, dengan satu pihak memiliki kekuasaan dan pengaruh yang lebih besar dibandingkan pihak lainnya. Akibatnya, terjadi ketidaksetaraan dalam pembagian tanggung jawab dan manfaat.

2. *Linear union of partnership* (Kemitraan dengan melalui penggabungan pihak-pihak secara linier atau garis lurus)

Kemitraan linier merupakan bentuk kolaborasi yang melibatkan pihak-pihak yang memiliki kesamaan karakteristik yang signifikan, seperti tujuan, ukuran, atau status legal. Hubungan kemitraan yang terbentuk bersifat simetris dan saling menguntungkan, di mana semua pihak memiliki kontribusi yang seimbang..

3. *Linear collaborative of partnership* (Kemitraan dengan melalui kerjasama secara linier)

Kemitraan linier berbasis visi merupakan bentuk kolaborasi yang menekankan pada kesamaan visi dan misi antara para mitra. Dalam model ini, tidak ada hierarki atau subordinasi, melainkan hubungan yang setara dan saling menguntungkan. Semua pihak memiliki kontribusi yang sama pentingnya dalam mencapai tujuan bersama.

Berdasarkan uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam pola kemitraan *Subordinate union of partnership* yang menekankan pada hubungan kemitraan dengan pola atas bawah, atau kuat lemah dari pihak yang bermitra. Kemudian pola kemitraan *Linear union of partnership* yang menggambarkan kerjasama yang dibentuk berdasarkan kesamaan-kesamaan seperti kesamaan visi misi, tujuan, usaha pencapaian, dan legalitas. Sedangkan pola kemitraan *Linear collaborative of partnership* menekankan tidak hanya pada besaran usaha, namun bersifat kolaboratif yang mengisi, mendorong, pihak satu dengan yang lainnya.

1.5.2.2.6 Indikator Keberhasilan Kemitraan

Kemitraan yang baik dapat dilihat dan diukur dari Tingkat keberhasilannya melalui indikator yang ditentukan. Indikator yang baik harus spesifik, sehingga mudah dipahami oleh semua pihak yang terlibat. Indikator juga harus dapat diukur, sehingga kemajuan dapat dipantau secara objektif. Selain itu, indikator harus realistis

dan dapat dicapai dalam waktu yang telah ditentukan. keberhasilan Sedangkan pengembangan indikator melalui pendekatan program yang menurut Direktorat Jendral Pengendalian Penyehatan Lingkungan Dan Penyakit Masyarakat atau Ditjen P2L &PM dalam Kuswidanti, 2008:22) sebagai berikut: Tolak ukur keberhasilan input dapat diukur dari tiga indikator,yaitu:

1) Indikator input

- a. Pembentukan suatu unit kerja atau sekretariat yang diinisiasi oleh kesepakatan bersama antar mitra merupakan langkah awal yang krusial dalam membentuk kemitraan yang solid.
- b. Adanya sumber daya finansial yang dialokasikan secara spesifik untuk kemitraan menunjukkan komitmen para pihak dalam mewujudkan tujuan bersama.
- c. Adanya kesepakatan tertulis mengenai rencana kerja menjadi indikator awal keberhasilan suatu kemitraan. Dokumen perencanaan ini akan menjadi landasan bagi pelaksanaan kegiatan-kegiatan kemitraan..

2) Indikator proses

Frekuensi dan kualitas pertemuan tim merupakan indikator penting untuk mengukur tingkat produktivitas dan efisiensi suatu tim. Dengan melakukan pertemuan secara teratur dan terstruktur, tim

dapat menyelesaikan tugas lebih cepat dan menghasilkan output yang lebih baik.

3) Indikator *Output*

Keberhasilan output suatu kegiatan dapat diukur berdasarkan sejauh mana setiap institusi yang terlibat telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan. Ketercapaian tujuan ini dapat dijadikan indikator utama keberhasilan.

4) Indikator *Outcome*

Tolak ukur keberhasilan *outcome* adalah penurunan terhadap kasus permasalahan yang sedang terjadi.

1.5.2.3 Konsep Tentang Non-Government Organisation (NGO)

NGO merupakan organisasi non pemerintah (ornop) yang condong untuk dikenal dengan panggilan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) adalah organisasi kemasyarakatan yang merupakan lembaga-lembaga di luar pemerintah dan perusahaan bisnis swasta, yang bergerak pada bidang sosial ekonomi dan perkembangan swadaya masyarakat (Ismid, Hadad. dalam Erowati, 2016:34). Pandangan serupa juga diungkapkan oleh Palupi (2019:36), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) adalah organisasi nirlaba yang diinisiasi oleh masyarakat untuk memberikan kontribusi positif bagi kesejahteraan umum. LSM beroperasi secara independen dari pemerintah dan didorong oleh semangat sukarela untuk mengatasi berbagai permasalahan sosial.

Keberadaan NGO sudah sangat lama sekitar abad ke-9, dikembangkan oleh seorang pemikir politik dari Prancis Alexis De Tocqueville pada tahun 183, ia terinspirasi dan tertarik ada organisasi diluar pemerintah yang cukup banyak dan bervariasi pada saat kunjungannya ke Amerika Serikat (Erowati, 2016:33). LSM berperan aktif dalam mengidentifikasi dan mengatasi masalah-masalah sosial di tingkat lokal. Mereka bekerja langsung dengan masyarakat untuk menemukan solusi yang tepat (Assadi, H., Dharmawan, A.H., & Adiwibowo, 2009:233). *Non-Government Organization* diklasifikasikan menjadi empat kelompok besar seperti yang disebutkan, yang dikutip oleh (Putra D, 2014, dalam Gafar, James V. Ryker) sebagai berikut:

- 1 NGO yang diinisiasi pemerintah atau CONGOs seringkali didirikan dengan dukungan penuh dari pemerintah, baik dalam bentuk finansial maupun fasilitas. Organisasi ini umumnya berfungsi sebagai mitra pemerintah dalam pelaksanaan program-program pembangunan. Di Indonesia, jenis NGO ini seringkali disebut "NGO plat merah" karena keterkaitan eratnya dengan pemerintah.
- 2 NGO yang diinisiasi donor atau DONGOs umumnya didirikan oleh lembaga donor internasional atau multilateral untuk melaksanakan program-program yang telah mereka tetapkan. Ketergantungan organisasi ini pada pendonor sangat tinggi, sehingga keberlanjutan program sangat bergantung pada keputusan pendonor.

- 3 NGO otonom atau independen adalah organisasi non-pemerintah yang tumbuh secara organik dari masyarakat. Organisasi ini memiliki kebebasan penuh dalam menentukan program dan kegiatannya tanpa terikat oleh kepentingan pihak luar. Dengan demikian, NGO ini dapat secara mandiri memberikan kontribusi positif bagi masyarakat.
- 4 NGO Asing adalah perwakilan dari organisasi non-pemerintah yang berbasis di luar negeri. Keberadaan NGO asing di suatu negara memerlukan izin resmi dari pemerintah negara tersebut.

1.5.2.4 Konsep Kekerasan Seksual Anak

1.5.2.4.1 Kekerasan Seksual pada Anak

Kekerasan Seksual (KS) didefinisikan sebagai bentuk perlakuan dengan konotasi seksual, baik yang melibatkan kontak fisik maupun tidak, yang dilakukan tanpa persetujuan dari korban, tanpa memandang hubungan sosial antara pelaku dan korban (Indrayana, 2017 dalam Siti Mas'udah, 2022). Menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) yang dikutip oleh Tiwi Rizkiyani (2023), setiap tindakan yang merampas hak korban untuk menentukan pilihan seksualnya melalui ancaman, intimidasi, atau paksaan lainnya merupakan pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia dan martabat korban. Kekerasan seksual dianggap sebagai bentuk penindasan yang bertujuan merendahkan dan mengontrol korban. Sebagaimana dijelaskan oleh Yuwono (2015:1), kekerasan seksual

meliputi ancaman verbal dan pemaksaan dalam tindakan. Thamrin dan Farid (2010) dalam Yuwono (2015:1) juga menegaskan bahwa setiap tindakan seksual yang dilakukan tanpa persetujuan salah satu pihak merupakan kekerasan seksual.

“Menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang merupakan perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002, anak didefinisikan sebagai seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk yang masih dalam kandungan.” Anak memiliki hak untuk hidup, kelangsungan hidup, perkembangan, partisipasi, serta penghargaan terhadap pendapat mereka (Alam S, 2018:96).

“Pasal 1 butir 15a Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 menjelaskan kekerasan seksual sebagai bagian dari kekerasan terhadap anak, yang mencakup perlakuan yang menyebabkan penderitaan fisik, mental, atau seksual pada anak.” Bentuk kekerasan ini termasuk kekerasan fisik, kekerasan seksual, penelantaran, eksploitasi, serta ancaman atau pemaksaan yang dapat menyebabkan rasa takut atau ketidaknyamanan. Kekerasan terhadap anak memiliki dampak jangka panjang yang serius terhadap perkembangan mereka dan merupakan pelanggaran terhadap hak-hak anak. Orang dewasa memiliki tanggung jawab untuk melindungi anak-anak dari segala bentuk kekerasan (Praditama, 2015; Sumjati, 2001:28).

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa kekerasan seksual terhadap anak merupakan bagian dari kekerasan terhadap anak, yang mencakup segala tindakan yang melanggar hak-hak anak dan menyebabkan kerugian seksual yang dapat mengganggu kelangsungan hidup serta perkembangan anak.

1.5.2.4.2 Faktor Faktor Penyebab Kekerasan Seksual Anak

Adanya kejahatan ini dipengaruhi beberapa faktor yaitu faktor keluarga, lingkungan, nilai dan individu menurut Fibrinika Tuta Setiani, Sri Handayani, dan Warsiti (2023) sebagai berikut:

a. Faktor keluarga

Penelitian menunjukkan banyak anak yang mengalami kekerasan seksual berasal dari keluarga yang bercerai atau tidak harmonis. Trauma akibat perceraian, seperti rasa sakit dan ketidakstabilan emosi, membuat anak rentan terhadap berbagai masalah, termasuk kekerasan seksual. Kondisi keluarga yang tidak mendukung, seperti kemiskinan dan kurangnya perhatian orang tua, semakin memperparah situasi. Anak-anak yang merasa terluka dan kesepian cenderung mencari perlindungan di luar keluarga, yang sayangnya bisa menempatkan mereka dalam situasi berisiko. Kebencian terhadap orang tua dan diri sendiri akibat perceraian dapat membentuk pola perilaku yang

berbahaya dan meningkatkan kemungkinan mereka menjadi korban kekerasan seksual.

b. Faktor Lingkungan

Menurut Retnowati (2007), Lingkungan sosial yang buruk dapat menjadi pemicu perilaku menyimpang pada anak dan remaja. Kondisi seperti pemukiman kumuh, kurangnya ruang bermain, dan sikap masyarakat yang acuh tak acuh terhadap kekerasan seksual, membuat anak-anak lebih rentan menjadi korban. Selain itu, nilai ekonomi yang berlebihan, lemahnya penegakan hukum, dan hilangnya kontrol sosial di masyarakat juga memperparah situasi. Semua faktor ini menciptakan kondisi yang memungkinkan terjadinya kekerasan seksual pada anak.

c. Faktor Nilai

Pernikahan dini merupakan cerminan dari ketidaksetaraan gender, kemiskinan, dan kurangnya akses terhadap pendidikan berkualitas. Fenomena ini tidak hanya menjadi masalah pribadi, namun juga merupakan indikator dari masalah sosial yang lebih besar. Meskipun akar permasalahan ini beragam, solusi yang komprehensif membutuhkan pendekatan multisektoral yang melibatkan pemerintah, masyarakat, keluarga, dan individu itu sendiri

d. Faktor Individu

Menurut Suharto, Kekerasan terhadap anak adalah hasil interaksi antara faktor internal anak dan faktor eksternal lingkungan. Faktor internal seperti temperamen atau ketidaktahuan anak tentang hak-haknya dapat meningkatkan risiko kekerasan, terutama ketika dihadapkan pada kondisi keluarga yang penuh tekanan atau masyarakat yang toleran terhadap kekerasan (Solihin, 2004).

1.5.2.4.3 Dampak Kekerasan Seksual Anak

Kekerasan seksual meninggalkan luka mendalam, baik secara fisik maupun psikologis, yang dapat berdampak jangka panjang pada korban. Sayangnya, banyak kasus kekerasan seksual, terutama yang dialami anak-anak, seringkali tidak dilaporkan karena korban, khususnya anak-anak, seringkali tidak menyadari bahwa mereka telah menjadi korban.

Finkelhor dan Browne (Tower, 2002) Kekerasan seksual pada anak menimbulkan empat jenis trauma utama, yaitu:

1. Pengkhianatan (*Betrayal*)

Kepercayaan adalah pondasi penting dalam hubungan anak dan orangtua. Namun, dalam konteks kekerasan seksual, kepercayaan yang seharusnya menjadi pelindung justru menjadi alat yang dapat dimanfaatkan pelaku untuk menciderai korban..

2. Trauma secara Seksual (*Traumatic sexualization*)

Russel (Tower, 2002) menemukan pengalaman kekerasan seksual dapat membuat seorang perempuan enggan terlibat dalam hubungan seksual, bahkan dalam konteks pernikahan. Akibatnya, beberapa korban mungkin memilih pasangan sesama jenis sebagai bentuk perlindungan diri dari potensi trauma ulang.

3. Merasa Tidak Berdaya (*Powerlessness*)

Trauma kekerasan seksual meninggalkan bekas mendalam pada korban. Mimpi buruk, fobia, dan kecemasan yang berkepanjangan, seringkali disertai dengan rasa sakit fisik, menjadi bayang-bayang yang menghantui kehidupan mereka. Perasaan tidak berdaya dan kurang percaya diri dapat memengaruhi kinerja mereka dalam berbagai aspek kehidupan (Finkelhor dan Browne, Briere dalam Tower, 2002).

4. *Stigmatization*

Trauma kekerasan seksual dapat meninggalkan bekas luka psikologis yang dalam, termasuk perasaan bersalah, malu, dan rendah diri. Anak-anak yang menjadi korban seringkali merasa terisolasi dan berbeda dari teman sebaya. Beberapa bahkan mengalami gangguan disosiatif, di mana mereka mencoba untuk memisahkan diri dari bagian tubuh yang menjadi sasaran kekerasan (Gelinas, Kinzl dan Biebl dalam Tower, 2002).

Weber dan Smith (2010) dalam Ivo Novia (2015) mengungkapkan bahwa korban kekerasan seksual pada masa kecil memiliki risiko tinggi untuk terjebak dalam siklus kekerasan yang sama di masa depan. Pengalaman sebagai korban yang merasa tidak berdaya dapat membentuk pola pikir yang keliru, di mana mereka percaya bahwa kekerasan seksual merupakan cara yang wajar untuk memperoleh kekuasaan atas orang lain yang lebih lemah.

1.5.2.4.4 Penanggulangan Kekerasan Seksual Anak

Dalam upaya penanggulangan kekerasan dapat dilakukan dengan cara pencegahan, penanganan dan rehabilitasi terhadap anak. Rangkaian dalam penanggulangan anak sebagai berikut:

1. Pencegahan

Pencegahan merupakan tindakan antisipatif yang bertujuan untuk menghalau terjadinya suatu peristiwa yang tidak diinginkan. Dalam konteks kejahatan, upaya pencegahan merupakan langkah proaktif yang krusial dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (Widyantoro, 2019:33). Upaya pencegahan kekerasan terhadap anak melibatkan berbagai sektor, seperti advokasi, pembuatan kebijakan, regulasi, serta penyediaan layanan dan program yang berfokus pada kebutuhan anak. Tujuannya adalah untuk

menciptakan lingkungan yang aman dan melindungi anak dari segala bentuk kekerasan.

2. Penanganan

Penanganan kasus kekerasan terhadap anak merupakan respon segera yang diberikan ketika suatu kasus terjadi. Tujuannya adalah untuk memberikan bantuan yang diperlukan bagi anak dan keluarga, serta mencegah terjadinya dampak yang lebih buruk. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak telah memastikan penanganan kasus anak dilakukan secara optimal, terdapat pedoman yang mengutamakan kepentingan terbaik anak dan melibatkan berbagai pihak terkait.:

- a. Identifikasi Kasus; Mengidentifikasi anak-anak yang berisiko atau sudah menjadi korban kekerasan, pengabaian, dan eksploitasi.
- b. Asesmen; Mengidentifikasi akar permasalahan, faktor risiko, dan kondisi yang memicu terjadinya kekerasan, penelantaran, dan eksploitasi terhadap anak.
- c. Intervensi; Menyusun program bantuan yang disesuaikan dengan kondisi unik setiap anak berdasarkan hasil penilaian kebutuhan, serta melibatkan keluarga atau pengasuh dalam proses perencanaan dan pelaksanaannya..

- d. Monitoring dan evaluasi; Memastikan bahwa rencana intervensi selalu berfokus pada kepentingan terbaik anak dan disesuaikan dengan kebutuhan yang terus berkembang seiring berjalannya waktu
- e. Menutup kasus (terminasi); Bersama-sama dengan anak dan keluarga/pengasuh, melakukan evaluasi terhadap proses penanganan kasus, mengidentifikasi pelajaran yang berharga, dan merayakan keberhasilan yang telah dicapai.

3. Rehabilitasi

Rehabilitasi adalah suatu proses yang berfokus pada pemulihan dan peningkatan kualitas hidup individu dengan cara mengevaluasi kondisi mereka secara menyeluruh, merancang program intervensi yang sesuai, serta memberikan dukungan berkelanjutan untuk mencapai kemandirian (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, 2019).

“Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang merupakan perubahan dari Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pada pasal 64 menegaskan bahwa rehabilitasi merupakan salah satu upaya dalam penanganan anak yang menjadi korban kekerasan.” Jenis-jenis rehabilitasi yang dimaksud antara lain rehabilitasi medis, rehabilitasi mental

bagi anak korban kekerasan, rehabilitasi spiritual, rehabilitasi pendidikan untuk anak korban kekerasan, serta rehabilitasi sosial yang bertujuan untuk mengembalikan kondisi korban ke dalam lingkungan masyarakat.

1.6 Operasionalisasi Konsep

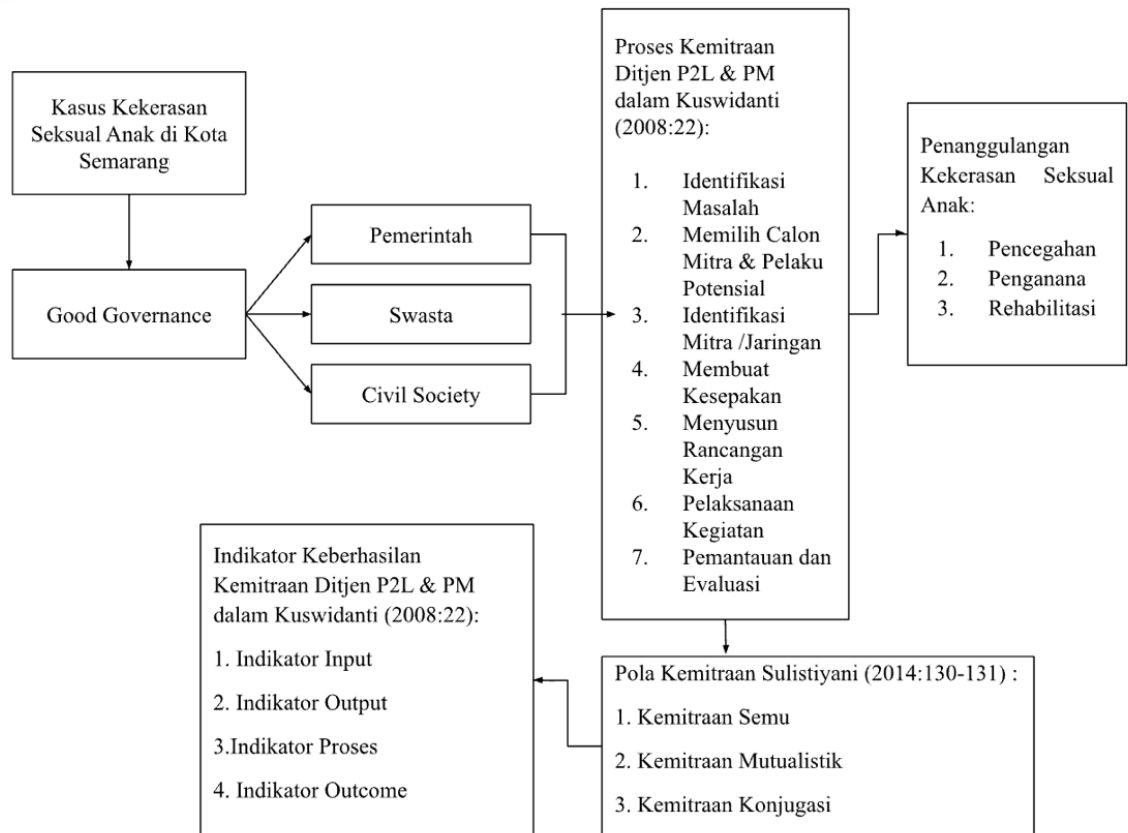
Tabel 1.2 Operasionaliasi Konsep

Konsep	Indikator	Sub Indikator
Kemitraan antara pemerintah dan NGO merupakan sebuah kolaborasi antara institusi pemerintah dengan organisasi non pemerintah untuk mencapai tujuan bersama dalam hal pelayanan public serta pembangunan sosial dan dijalankan secara terstruktur dibutuhkan proses dalam pembuatan kemitraan yang baik dan terstruktur ini.	1. Identifikasi Masalah	a. Analisis situasi dan kondisi terkini b. Pengumpulan data dan informasi relevan c. Pemetaan isu-isu prioritas d. Identifikasi akar masalah e. Penentuan urgensi dan dampak masalah
	2. Memilih Calon Mitra & Pelaku Potensial	a. Pemetaan stakeholder potensial b. Analisis kapasitas dan kompetensi calon mitra c. Penilaian kesesuaian visi dan misi d d. Identifikasi potensi sinergi dan nilai tambah

	3. Identifikasi Peran Mitra/Jaringan	a. Analisis kekuatan dan kelemahan masing-masing mitra b. Pemetaan sumber daya yang dapat dikontribusikan c. Identifikasi area keahlian dan spesialisasi mitra d. Penentuan tanggung jawab dan wewenang e. Penyusunan struktur koordinasi dan komunikasi
	4. Membuat Kesepakatan	a. Perumusan tujuan bersama b. Penyusunan prinsip-prinsip kerjasama c. Penentuan ruang lingkup kemitraan d. Penetapan hak dan kewajiban mitra e. Penyusunan mekanisme penyelesaian konflik
	5. Penyusunan Rencana Kerja	a. Penentuan tujuan dan sasaran spesifik

		b. Penyusunan timeline dan milestone c. Alokasi sumber daya (manusia, dana, fasilitas) d. Penetapan indikator kinerja e. Penyusunan strategi implementasi
	6. Pelaksanaan Kegiatan	a. Mobilisasi sumber daya b. Koordinasi antar mitra c. Implementasi program/kegiatan d. Manajemen risiko e. Dokumentasi proses dan hasil
	7. Pemantauan & Evaluasi	a. Pengembangan sistem monitoring b. Pengumpulan data kinerja secara berkala c. Analisis pencapaian terhadap target d. Identifikasi tantangan dan pembelajaran e. Penyusunan rekomendasi perbaikan

1.7 Kerangka Berpikir



1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk menggali secara mendalam makna dan pengalaman subjek penelitian terkait dengan fenomena yang sedang diteliti. Dengan demikian, penelitian ini memungkinkan peneliti untuk memahami secara komprehensif kompleksitas dan kekhasan dari situasi yang sedang terjadi (Sugiyono, 2018 :10) terdapat ciri khas dari penelitian kualitatif yang menjadi pembeda dengan penelitian yang lain (Bogdan-Biklen dalam Sugiyono, 2018:7), sebagai berikut:

1. Penelitian pada kondisi sesungguhnya merupakan salah satu ciri khas dari penelitian deskriptif kualitatif. Dengan melakukan penelitian pada kondisi yang sebenarnya terjadi, peneliti dapat memperoleh data yang lebih kaya dan mendalam, sehingga dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pemahaman kita tentang fenomena sosial.
2. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, dengan mengumpulkan data berupa kata-kata atau gambar. Data-data ini kemudian dianalisis secara mendalam untuk menghasilkan deskripsi yang kaya dan informatif, sehingga dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai fenomena yang diteliti.
3. Penelitian ini menekankan pada pemahaman mendalam terhadap makna yang terkandung dalam proses-proses sosial, dengan menggunakan metode kualitatif untuk mengumpulkan dan menganalisis data.
4. Penelitian ini menggunakan pendekatan induktif, di mana data yang diperoleh dari lapangan dianalisis secara berulang untuk menemukan pola dan tema yang muncul secara berulang.

1.8.2 Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian yaitu di kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota Semarang yang berlokasi di Jl. Prof. Sudarto No.116, Sumurboto, Kec. Banyumanik, Kota Semarang, Jawa Tengah. Kemudian, penelitian ini juga dilakukan di Kantor LRC KJ HAM Kota Semarang yang

berlokasi di Jl. Kauman Raya No.61, Palebon, Kec. Pedurungan, Kota Semarang, Jawa Tengah.

1.8.3 Subjek Penelitian

Subjek penelitian yaitu pelaku kemitraan beserta jajarannya, serta pihak yang ikut terlibat dalam terwujudnya perlindungan terhadap anak-anak korban kekerasan seksual.

1.8.4 Penentuan Informan

Jenis penelitian yang digunakan dari penelitian ini yaitu *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah teknik pemilihan sampel yang disengaja, dengan mempertimbangkan karakteristik khusus peserta penelitian yang dianggap paling relevan untuk menjawab pertanyaan penelitian. (Sugiyono, 2009). Informan ini benar-benar memahami hal yang berkaitan dengan penelitian. Adapun informan dengan kriteria yang sesuai dengan kebutuhan peneliti untuk mewujudkan keakuratan data yaitu:

1. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota Semarang
2. Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak DP3A Kota Semarang
3. Direktur LRC KJ HAM
4. Kepala Divisi Bantuan Hukum LRC KJ HAM
5. Kepala Divisi Advokasi Kebijakan LRC KJ HAM
6. Kepala Operasional LRC KJ HAM

1.8.5 Jenis dan Sumber Data

Sumber data adalah segala sesuatu yang dapat memberikan informasi yang diperlukan untuk menjawab pertanyaan penelitian, baik itu manusia, dokumen, atau lingkungan fisik. (Herliani, 2016:39). Dijelaskan lebih lanjut oleh Sugiyono (2018:225) sumber data penelitian diklasifikasikan menjadi dua, yaitu jenis data primer dan juga jenis data sekunder. Penelitian ini akan menggunakan dua jenis data sebagai berikut:

1. Data Primer

Data primer merupakan hasil dari wawancara dengan informan mengenai rangkaian informasi yang dibutuhkan dalam penelitian. Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara dengan narasumber dan pedoman yang telah ditentukan sebelumnya.

2. Data Sekunder

Pengumpulan data sekunder diperoleh secara tidak langsung melalui penelusuran data olahan dari lembaga yang berwenang serta beberapa data pelengkap seperti literatur, surat kabar, jurnal ilmiah, internet, tabel, atau bagan dan dokumen yang terkait dengan penelitian ini.

1.8.6 Teknik Pengumpulan Data

Metode pengambilan informasi merupakan tahapan kritis dalam sebuah riset, sebab tujuan pokoknya adalah memperoleh data yang diperlukan. Peneliti dapat menggunakan berbagai cara seperti observasi

langsung, melakukan wawancara, menelaah dokumen, atau mengombinasikan beberapa teknik tersebut. (Sugiyono, 2018:105). Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara merupakan interaksi dialogis antara dua individu yang memungkinkan pertukaran informasi dan pemahaman mendalam tentang suatu topik tertentu. Melalui metode ini, peneliti dapat mengeksplorasi perspektif partisipan secara komprehensif, khususnya terkait dengan dinamika kemitraan antara Dinas dan NGO dalam upaya penanggulangan kekerasan anak, serta faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan atau kegagalan kolaborasi tersebut. Penelitian ini menggunakan teknik wawancara semiterstruktur dengan panduan wawancara yang telah disiapkan. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mendapatkan informasi secara lebih terbuka, di mana informan tidak hanya menjawab pertanyaan, tetapi juga diberi kesempatan untuk mengungkapkan pendapat dan ide-idenya. Selama proses wawancara, peneliti dituntut untuk mendengarkan dengan saksama dan mencatat setiap informasi penting yang disampaikan. (Esterbreg, 2002 dalam Sugiyono, 2018:114).

2. Observasi

Observasi adalah kegiatan pengamatan objek yang dilakukan oleh peneliti dengan tujuan mendapatkan informasi. Melalui observasi peneliti akan menemukan perilaku dan makna didalam pengamatan penelitian tersebut. Observasi yang dilakukan peneliti adalah observasi partisipan yang ikut langsung dalam aktivitas yang dilakukan baik dari Dinas maupun pihak NGO yang menyangkut tentang kemitraani dalam penanggulangan kekerasan terhadap anak.

3. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen dalam penelitian ini dapat berbentuk tulisan, gambar, ataupun karya, seperti biografi, peraturan kebijakan, surat-menyurat, notulensi hasil rapat, laporan kegiatan, berita acara, foto, gambar, flim documenter dll, baik dari Dinas maupun pihak NGO. Teknik dokumentasi digunakan sebagai pelengkap dari teknik wawancara dan observasi yang dilakukan oleh peneliti.

1.8.7 Tehnik Analisis Data

Tahapan selanjutnya setelah data-data dikumpulkan adalah proses pengolahan data/editing data. Data yang dikelola merupakan data sementara yang sudah dikumpulkan, dan kemudian dapat diolah dan dilakukan analisis data secara bersamaan. Peneliti melakukan pemeriksaan

terhadap jawaban-jawaban, hasil pengamatan, catatan, dan dokumen-dokumen yang di peroleh peneliti.

Teknik pengelolaan data dalam proses editing data untuk memperbaiki dan memperhalus data-data. Editing tersebut misalnya seperti halnya kata, kalimat, penambahan keterangan atau pengurangan keterangan yang tidak penting. Dengan demikian data yang sudah diolah dapat diinterpretasikan lebih mudah untuk dianalisis. Proses ini akan memudahkan peneliti dalam menginterpretasikan dan menyusun hasil penelitian yang diperoleh di lapangan. Interpretasi data adalah data yang sudah siap untuk di analisis oleh peneliti.

Proses selanjutnya dalam penelitian kualitatif yaitu analisis data. Analisis data adalah proses untuk mengidentifikasi, mengorganisasi, dan menyusun data yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi secara sistematis sehingga mudah untuk di pahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain (Sugiyono, 2018:130). Komponen-komponen yang ada dalam penelitian kualitatif yakni:

1. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Reduksi data adalah proses penyederhanaan informasi melalui kegiatan meringkas, menyeleksi, dan mengidentifikasi elemen-elemen kunci dari sejumlah data yang ada. Tujuannya adalah mengekstraksi informasi paling signifikan, menemukan

pola dan tema utama, sehingga membantu peneliti memperoleh gambaran yang lebih terfokus dan sistematis dalam penelitiannya.

2. *Data Display* (Penyajian Data)

Setelah proses reduksi data, tahap berikutnya adalah penyajian data. Dalam penelitian kualitatif, data dapat direpresentasikan melalui berbagai format, seperti ringkasan singkat, bagan alir, diagram hubungan antarkategori, namun yang paling umum digunakan adalah narasi deskriptif. Pada penelitian ini, peneliti akan menggunakan beragam format penyajian, termasuk uraian naratif, tabel, dokumentasi visual berupa foto, dan gambar pendukung.

3. *Conclusion Drawing/ Verification* (Penarikan Kesimpulan)

Tahap akhir keabsahan data ditandai dengan proses penarikan kesimpulan, di mana peneliti menganalisis data untuk menemukan pola, relasi, dan tema-tema kunci. Kesimpulan yang dihasilkan bersifat tentatif dan akan terus disempurnakan seiring dengan pengumpulan data berkelanjutan. Keberhasilan peneliti dalam menghasilkan kesimpulan kredibel sangat bergantung pada kemampuan menginterpretasi data secara komprehensif dan menyediakan bukti-bukti yang mendukung.

1.8.8 Validasi Data

Keabsahan data adalah upaya sistematis untuk mengukur validitas temuan penelitian kualitatif. Dalam konteks ini, peneliti menerapkan uji

kredibilitas menggunakan metode triangulasi, yang memungkinkan pemeriksaan silang data dari sudut pandang yang berbeda. Triangulasi dilakukan dengan meninjau data dari berbagai sumber informasi, menggunakan teknik pengumpulan data yang beragam, serta mempertimbangkan dimensi waktu. Model triangulasi yang digunakan mencakup triangulasi sumber, triangulasi metode pengumpulan data, dan triangulasi waktu (Sugiyono 2017:73) sebagai berikut:

a. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber merupakan metode validasi data penelitian yang dilakukan dengan cara membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai narasumber atau partisipan untuk menghasilkan temuan yang lebih komprehensif dan terpercaya.

b. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik merupakan metode validasi data penelitian yang dilakukan dengan membandingkan informasi yang diperoleh melalui berbagai cara atau teknik pengumpulan data untuk memastikan keakuratan temuan penelitian.

c. Triangulasi Waktu

Teknik triangulasi waktu bertujuan menguji kredibilitas data dengan cara membandingkan informasi yang dikumpulkan dalam rentang waktu yang berbeda, sehingga dapat mengidentifikasi perubahan atau konsistensi data sepanjang periode penelitian.

Dalam studi ini, peneliti menggunakan triangulasi sumber sebagai pendekatan untuk menguji keabsahan data. Metode ini melibatkan perbandingan sistematis hasil wawancara dari beragam informan, yang memungkinkan peneliti memperoleh jawaban yang lebih mendalam dan terpercaya.